




Research Article

Tanggung Jawab Kurator Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Kepada Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Yenrizka Gusmaria¹, Teuku Syahrul Ansari²

1. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: ygusmaria@gmail.com 
2. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: alonansari@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 27, 2025
Avalable online : November 27, 2025

How to Cite: Yenrizka Gusmaria and Teuku Syahrul Ansari (2025) "Responsibilities of Curators Who Do Not Fulfill Their Obligations to Creditors According to Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1310–1317. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1770.

Responsibilities of Curators Who Do Not Fulfill Their Obligations to Creditors According to Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations

Abstract. Bankruptcy is something that often happens in the business world, it refers to a condition where a debtor is unable to pay his debts to creditors that have matured. Bankruptcy occurs when a debtor has two or more creditors and does not pay off one debt that can be collected.

Bankruptcy is defined as a condition where a debtor is unable to fulfill his debt payment obligations, even though the company's financial condition may still be healthy. This is different from bankruptcy where the company experiences major losses and must stop its operations.

One case of bankruptcy is PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). In the decision of the Commercial Court at the Medan District Court Number 04 / PDT.SUS-PAILIT / 2023 / PN.NIAGA.MDN dated March 21, 2023, the Ministry of Environment and Forestry filed an objection or renvoi procedure which began with the court granting the bankruptcy petition of PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK).

The reason for the bankruptcy petition of PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) is the debt to the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) to pay for environmental losses and ecological function restoration costs amounting to Rp. 191,803,261,700 for a civil case of forest and land fires based on the decision of the Jambi District Court Number 139 / PDT.G-LH / 2016 / PN.Jmb Jo High Court Decision Number 65 / PDT-LH / 2017 / PT JMB Jo. Supreme Court Decision Number 2145K / Pdt / 2018 dated October 8, 2018 Jo. Supreme Court Decision Number 854PK / Pdt / 2022 which has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*). This study aims to analyze an unpublished bankruptcy case and the legal consequences if the curator does not carry out the order in accordance with his obligations, so that the creditor is not included in the Temporary Receivables List (DPS) or the Permanent Receivables List (DPT).

Keywords: Bankruptcy, Curator's Obligations.

Abstrak. Pailit merupakan suatu hal yang sering terjadi di dunia bisnis, hal ini merujuk pada kondisi di mana seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Pailit terjadi ketika debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi satu utang yang dapat ditagih.

Pailit didefinisikan sebagai keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, meskipun kondisi keuangan perusahaan tersebut mungkin masih sehat. Hal ini berbeda dengan kebangkrutan di mana perusahaan mengalami kerugian besar dan harus menghentikan operasionalnya.

Salah satu kasus tentang pailit adalah PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK). Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.MDN tertanggal 21 Maret 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan mengajukan keberatan atau renvoi prosedur yang bermula pada pengadilan mengabulkan permohonan pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK). Alasan permohonan pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) adalah adanya hutang terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) untuk membayar kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan fungsi ekologis sebesar Rp.191.803.261.700 atas perkara perdata kebakaran hutan dan lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN.Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65/PDT-LH/2017/PT JMB Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 2145K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 854PK/PDt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kasus kepailitan yang tidak dipublikasikan dan akibat hukum jika kurator tidak melaksanakan perintah sesuai dengan kewajibannya, sehingga kreditur tidak masuk dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) maupun Daftar Piutang Tetap (DPT).

Kata Kunci : Pailit, Kewajiban Kurator.

PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, meskipun kondisi keuangan perusahaan tersebut mungkin masih sehat.¹ Hal ini berbeda dengan kebangkrutan, di mana perusahaan mengalami kerugian besar dan harus menghentikan operasionalnya.²

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pailit adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pailit bukan hanya sekedar kebangkrutan, tetapi merupakan proses hukum yang formal dengan tujuan untuk menyelesaikan utang debitur kepada kreditur.³

Proses pailit dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga, yang dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh satu atau lebih kreditur. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi :

1. Debitur memiliki dua atau lebih kreditur
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Setelah permohonan diterima sidang akan dilaksanakan dan keputusan mengenai pailit harus dibacakan dalam waktu 60 hari. Jika dinyatakan pailit, semua aset debitur akan dikelola oleh kurator untuk membayar utang kepada kreditur.⁴

Pailit merupakan proses hukum yang diatur dengan ketat oleh undang-undang, di mana debitur dinyatakan tidak mampu membayar utangnya dan asetnya dikelola oleh kurator. Sedangkan bangkrut merujuk pada kondisi keuangan yang tidak sehat di mana perusahaan mengalami kerugian besar hingga terpaksa menghentikan operasionalnya dan bangkrut tidak memiliki pengaturan hukum khusus pailit.

Kurator memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan membereskan harta debitor pailit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai kewajiban, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

¹ detikfinance. *Pailit Adalah: Pengertian dan Perbedaannya dengan Bangkrut*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7047755/pailit-adalah-pengertian-dan-perbedaannya-dengan-bangkrut>

² BFI Finance. *Bangkrut dan Pailit Adalah Dua Hal Yang Berbeda, Ini Perbedaannya*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.bfi.co.id/id/blog/bangkrut-dan-pailit-adalah-dua-hal-yang-berbeda-ini-perbedaannya>

³ Hukum Online. *Perbedaan Pailit dan Bangkrut*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pailit-dan-bangkrut-lt62bc216145909/>

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Mengenal Gugatan Lain-Lain Dalam Perkara Kepailitan*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17052/MENGENAL-GUGATAN-LAIN-LAIN-DALAM-PERKARA-KEPAILITAN.html>

Jika kurator gagal dalam hal ini, misalnya dengan tidak melakukan lelang atau pengelolaan yang tepat terhadap aset, mereka dapat dianggap telah melanggar kewajiban mereka.⁵

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana akibat hukum jika kurator tidak melaksanakannya sehingga menimbulkan suatu kerugian kepada kreditur. Penelitian ini berperan untuk mengetahui penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus tersebut dan memberi manfaat bagi para kreditur yang memiliki kasus serupa.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses mengajukan permohonan kepailitan?
2. Bagaimana upaya hukum jika kurator tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan terjadi ketika debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo.⁶

Proses Pengajuan Kepailitan

Pengajuan pernyataan pailit dapat dilakukan oleh :

1. Debitur itu sendiri
2. Salah satu atau lebih kreditur nya
3. Bank Indonesia
4. Menteri keuangan
5. Badan pengawas pasar modal
6. Jaksa demi kepentingan umum

⁵ Law Career Development Center. *Kurator*. Universitas Gajah Mada. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/kurator/>

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Hukum Kepailitan Dan Problematikanya Di Indonesia*. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html>

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan niaga dan putusan pailit harus dibacakan dalam waktu 60 hari setelah permohonan didaftarkan.⁷

Syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit meliputi :

1. Debitur memiliki dua atau lebih kreditur
2. Debitur tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Akibat Hukum dari Kepailitan

Setelah putusan pailit dikeluarkan, terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit :

- Pembatasan Kewenangan : kewenangan debitur untuk mengelola harta kekayaan menjadi sangat terbatas. Segala tindakan yang dapat merugikan harta pailit harus dikonsultasikan dengan kurator.
- Pengalihan Pengelolaan : harta kekayaan debitur pailit dikelola oleh kurator, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang kepada kreditur.
- Actio Paulina : kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang merugikan harta pailit jika terbukti bahwa debitur mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditur.

Permasalahan dalam Hukum Kepailitan

Implementasi UU Kepailitan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti :

- Syarat Minimum Kreditur : syarat yang ketat untuk mengajukan permohonan pailit
- Jangka Waktu PKPU : waktu yang sangat singkat untuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Ketidakadilan dalam Proses : terdapat isu tentang ketidakadilan dalam pembagian hasil penjualan harta pailit di antara kreditur.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi :

- Melakukan revisi terhadap syarat pengajuan kepailitan
- Meningkatkan pemahaman hakim niaga mengenai seluk-beluk kepailitan
- Memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan sebelum dinyatakan pailit.

Tanggung Jawab Kurator

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator bertanggung jawab atas kesalahan

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kepailitan Dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>

atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Ini berarti jika kurator gagal dalam menjalankan tugasnya, mereka dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut baik secara perdata maupun pidana.⁸

Pelaksanaan Tugas Kurator

Kurator diharuskan untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi dan sesuai dengan standar profesi. Mereka tidak hanya bertugas mengamankan dan menjual aset debitur, tetapi juga harus berupaya meningkatkan nilai harta pailit untuk kepentingan semua kreditur. Jika kurator gagal dalam hal ini, misalnya dengan tidak melakukan lelang atau pengelolaan yang tepat terhadap aset, mereka dapat dianggap telah melanggar kewajiban mereka.

Penanganan Kasus Debitur Nakal

Dalam praktiknya, kurator sering menghadapi tantangan dari debitur yang tidak kooperatif. Debitur mungkin menolak untuk memberikan akses kepada kurator untuk mengelola aset mereka, yang dapat menghambat proses pemberesan. Dalam situasi ini kurator memiliki hak untuk membatalkan tindakan debitur yang merugikan kreditur, sesuai dengan pasal 41 UU PKPU. Namun, seringkali perlindungan hukum bagi kurator masih dianggap kurang memadai.

Tindakan Hukum Bagi Kurator Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

- Pengawasan hakim : setiap kurator wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap tiga bulan. Jika terdapat indikasi kelalaian atau penyimpangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas.⁹
- Pertanggungjawaban Perdata : jika kurator terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada harta pailit, mereka dapat dimintai pertanggung jawaban cara perdata berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan. Ini mencakup tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.¹⁰
- Sanksi Pidana : dalam kasus pelanggaran serius, seperti tindakan tidak independen atau perbuatan melawan hukum kurator dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan bisa berujung pada penuntutan pidana.

⁸ Hukum Online, *Kesalahan Kurator Dalam Mengurus Pemberesan Harta Pailit*. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt644f4212222a3/kesalahan-kurator-dalam-mengurus-pemberesan-harta-pailit/>

⁹ Ranovianto. A, Lyanthi. M. (2024). *Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit)*. Jurnal Publicuho. 7(3). 1057-1063.

¹⁰ Margono. S. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. 5(1). 6-20.

Proses Hukum

- Pengajuan Kasasi : jika keputusan terkait tindakan kurator dianggap merugikan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 UU Kepailitan.¹¹
- Laporan kepada Pengadilan : Pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindakan kurator kepada pengadilan niaga untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut mengenai kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh kurator.

KESIMPULAN

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan niaga dan putusan pailit harus dibacakan dalam waktu 60 hari setelah permohonan didaftarkan. Syarat mengajukan kepailitan adalah debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan debitur tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan pernyataan pailit dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri, salah satu atau lebih kreditur nya, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, badan pengawas pasar modal dan jaksa demi kepentingan umum.

Upaya hukum jika kurator tidak melakukan kewajibannya, yang pertama Pengawasan hakim : setiap kurator wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap tiga bulan. Jika terdapat indikasi kelalaian atau penyimpangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas. Pertanggungjawaban Perdata : jika kurator terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada harta pailit, mereka dapat dimintai pertanggung jawaban cara perdata berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan. Ini mencakup tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Sanksi Pidana : dalam kasus pelanggaran serius, seperti tindakan tidak independen atau perbuatan melawan hukum kurator dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan bisa berujung pada penuntutan pidana.

SARAN

Dalam mengajukan permohonan pailit terdapat beberapa kendala seperti syarat yang ketat untuk mengajukan permohonan pailit (syarat minimum kreditur), waktu yang sangat singkat untuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan terdapat isu tentang keadilan dalam pembagian hasil penjualan harta pailit di antara kreditur, hal ini perlu lebih ditegaskan dalam Undang-undang tentang Kepailitan.

Peran pengadilan niaga juga sangat diperlukan untuk mengawasi kurator yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur, untuk mencegah adanya kelalaian dan penyimpangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kepailitan ini.

¹¹ Muryati. D, Septiandani. D & Yulistiyowati. E. (2017). *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditur Separatis*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. 19(1). 16-19.

DAFTAR PUSTAKA

- BFI Finance. Bangkrut dan Pailit Adalah Dua Hal Yang Berbeda, Ini Perbedaannya. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.bfi.co.id/id/blog/bangkrut-dan-pailit-adalah-dua-hal-yang-berbeda-ini-perbedaannya>
- Detikfinance. Pailit Adalah: Pengertian dan Perbedaannya dengan Bangkrut. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7047755/pailit-adalah-pengertian-dan-perbedaannya-dengan-bangkrut>
- Hukum Online, Kesalahan Kurator Dalam Mengurus Pemberesan Harta Pailit. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt644f4212222a3/kesalahan-kurator-dalam-mengurus-pemberesan-harta-pailit/>
- Hukum Online. Perbedaan Pailit dan Bangkrut. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pailit-dan-bangkrut-lt62bc216145909/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hukum Kepailitan Dan Problematikanya Di Indonesia. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepailitan Dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mengenal Gugatan Lain-Lain Dalam Perkara Kepailitan. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17052/MENGENAL-GUGATAN-LAIN-LAIN-DALAM-PERKARA-KEPAILITAN.html>
- Law Career Development Center. Kurator. Universitas Gajah Mada. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/kurator/>
- Margono. S. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. 5(1). 6-20.
- Muryati. D, Septiandani. D & Yulistyowati. E. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditur Separatis. Jurnal DInamika Sosial Budaya. 19(1). 16-19.
- Ranovianto. A, Lyanthi. M. (2024). Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit). Jurnal Publicuho. 7(3). 1057-1063.